



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2018/PN.Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I.B Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, bersidang di ruang sidang gedung Pengadilan Negeri tersebut Jalan Basuki Rahmat No 15 Curup, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Hendra Niko Sanjaya, Tempat Lahir Curup 03 Juni 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jl. Merdeka No. 729 Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong, Agama Isla, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;
2. Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
3. Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;
4. Telah pula melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

-----TENTANG DUDUK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya bertanggal 28 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.B Curup di bawah Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN.Crp, tanggal 01 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2015 telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **DESDWIPA ALAMANDA** Dengan Akta Nikah Nomor 39/02/IV/2015 tanggal 6 Maret 2015, dan dari perkawinan tersebut pada Tanggal 13 Maret 2016 telah lahir anak pemohon yaitu anak pertama berjenis kelamin Laki-Laki yang diberi nama **ALPAHENKO NEIMAR SANJAYA**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016, pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama **ALPAHENKO NEIMAR SANJAYA** tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tersebut telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor 1702-LU-22032016-0005 tanggal 14 maret 2016;
- Bahwa oleh karena nama anak tersebut akan digantikan menggunakan nama tengah ayahnya, sehingga pemohon dan Istri bersepakat mengganti namanya dengan nama **ALPAHENKO NEYMAR NIKO** dengan alasan karena keluarga ayah ada adek yg menggunakan nama sanjaya juga begitu dengan anaknya, dengan bermaksud agar tidak ada kekeliruan anak siapa di kemudian hari.
- Bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan pembauran dengan masyarakat lingkungan, maka anak pemohon tersebut berketepatan untuk diganti namanya dari **ALPAENKO NEIMAR SANJAYA** Menjadi **ALPAHENKO NEYMAR NIKO**;
- Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam Akta Kelahiran

Dimaksud, maka harus mendapatkan ijin Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan menerima Permohonan pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama dari **ALPAHENKO NEIMAR SANJAYA** menjadi **APLAHENKO NEYMAR NIKO**, jenis kelamin LAki-Laki yang lahir pada tanggal 13 Maret 2016,
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rejang Lebong untuk mengirim Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat perubahan nama yang tertulis **ALPAHENKO NEIMAR SANJAYA** menjadi **ALPAHENKO NEYMAR NIKO** dalam register kependudukan yang sedang berjalan; dan
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari Senin, 08 Oktober 2018 telah datang menghadap Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Photo Copy "Kutipan Akta Nikah" Nomor 39/02/III/2015, tertanggal 06 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup antara Hendra Niko Sanjaya dengan Desdwipa Alamanda, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Photo Copy "Kartu Tanda Penduduk" Nik : 1702090306880001 atas nama Hendra Niko Sanjaya, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Photo Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor :024/KPB/III/2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Permata Bunda yang ditanda tangani oleh Dr. Aminullah, S.P. Og telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Photo Copy "KARTU KELUARGA" No. 1702091205150002 dengan Kepala Keluarga Bernama Hendra Niko Sanjaya yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Photo Copy "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Nomor 0702-LU-22032016-0005, tanggal 22 Maret 2016, atas nama Alpahenko Neumar Sanjaya yang tertulis lahir di Rejang Lebong, Pada tanggal 13 Maret 2016, Anak Kesatu Dari Suami Istri antara Hendra Niko Sanjaya dan Desdwipa Alamanda, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati materai secukupnya serta masing-masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : ICHSAN FITRI dan KISAN RABIANSYAH, yang masing-masing telah didengar keterangannya sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi ICHSAN FITRI ;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan ;
- o Bahwa saksi mengetahui bahwa ALPAHENKO NEIMAR SANJAYA adalah anak kandung yang lahir dari pasangan Suami Istri antara HENDRA NIKO SANJAYA dan DESDWIPA ALAMANDA.
- o Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan antara HENDRA NIKO SANJAYA dan DESDWIPA ALAMANDA telah dikaruniai seorang anak bernama ALPAHENKO NEIMAR SANJAYA yang lahir pada tanggal 13 Maret 2016.
- o Bahwa saksi mengetahui Nama Anak tersebut akan digantikan menggunakan nama tengah ayahnya, sehingga pemohon dan Istri bersepakat mengganti namanya dengan nama **ALPHAHENKO NEYMAR NIKO** dengan alasan karena keluarga ayah ada adek yg menggunakan nama sanjaya juga begitu dengan anaknya, dengan bermaksud agar tidak ada kekeliruan anak siapa di kemudian hari;
- o Bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan pembauran dengan masyarakat lingkungan, maka anak pemohon tersebut berketepatan untuk diganti namanya dari **ALPAHENKO NEIMAR SANJAYA** Menjadi **ALPAHENKO NEYMAR NIKO**

2. Saksi KISAN RABIANSYAH;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan ;
- o Bahwa saksi mengetahui bahwa ALPAHENKO NEIMAR SANJAYA adalah anak kandung yang lahir dari pasangan Suami Istri antara HENDRA NIKO SANJAYA dan DESDWIPA ALAMANDA.
- o Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan antara HENDRA NIKO SANJAYA dan DESDWIPA ALAMANDA telah dikaruniai seorang

Halaman 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama ALPAHENKO NEIMAR SANJAYA yang lahir pada tanggal 13 Maret 2016.

o Bahwa saksi mengetahui Nama Anak tersebut akan digantikan menggunakan nama tengah ayahnya, sehingga pemohon dan Istri bersepakat mengganti namanya dengan nama **ALPAHENKO NEYMAR NIKO** dengan alasan karena keluarga ayah ada adek yg menggunakan nama sanjaya juga begitu dengan anaknya, dengan bermaksud agar tidak ada kekeliruan anak siapa di kemudian hari;

o Bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan pembauran dengan masyarakat lingkungan, maka anak pemohon tersebut berketepatan untuk diganti namanya dari **ALPAHENKO NEIMAR SANJAYA** Menjadi **ALPAHENKO NEYMAR NIKO**

Bahwa saksi mengetahui untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran anak, Pengangkatan anak, Pengakuan anak dan Pengesahan anak serta perubahan nama dan kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan pasal 55.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang redaksional nama Ayah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil :

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 : "Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan mengenai Pokok Permohonan Pemohon yakni untuk mengganti nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **ALPAHENKO NEIMAR SANJAYA** Menjadi **ALPAHENKO NEYMAR NIKO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P-1 s/d P-5 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil

Halaman 6 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petition permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan.:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor Nomor 0702-LU-22032016-0005, tanggal 22 Maret 2016, dari nama **ALPAHENKO NEIMAR SANJAYA** Menjadi **ALPAHENKO NEYMAR NIKO**.
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat Perubahan identitas pemohon dari nama **ALPAHENKO NEIMAR SANJAYA** Menjadi **ALPAHENKO NEYMAR NIKO** ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp. 141.000,00 (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa, 09 Oktober 2018**, oleh kami **RELSON MULYADI NABABAN, S.H** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AZIZ WIRAWAN, SH.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

DTO

AZIZ WIRAWAN, SH.

H a k i m

DTO

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Halaman 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 50.000,00
4. Materai : Rp. 6.000,00
5. Redaksi : Rp. 5.000,00

JUMLAH Rp. 141.000,00 (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)